



# PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

## Pertemuan Ke 9



Indonesia adalah negara hukum, artinya Negara dalam semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum.



Negara hukum dengan *rule of law* pada hakikatnya sulit dipisahkan.


# KONSEP *RULE OF LAW*

- Konsep *rule of law* dikaitkan dengan Negara, adalah Negara yang dalam tata pemerintahannya menggunakan aturan hukum, untuk menjaga ketertiban masyarakat yang tertuang dalam konstitusinya.
- Friedman (1959) membedakan pengertian *rule of law* menjadi 2 (dua), yaitu pengertian secara formal (*in the formal sense*) dan pengertian secara hakiki/materiil (*ideological sense*).


Secara formal, *rule of law* diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (*organized public power*), misalnya Negara.

Sedangkan secara hakiki, *rule of law* terkait dengan penegakan *rule of law*, karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (*just and unjust law*).

*Rule of law* terkait erat dengan keadilan, sehingga *rule of law* harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa. *Rule of law* merupakan suatu legalisme, sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.



Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara.



Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya.

Menurut Juliardi (2014: 120) Negara Hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara berdasar hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*). Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Dari bunyi alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan Negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum.

Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



# PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA

Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum.


Salah satu tujuan negara RI adalah “melindungi warga negara dan menjaga ketertiban”. Selain itu warga Negara berupaya untuk mensejahterakan masyarakat.


Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya



Ada dua pembagian besar hukum.

- Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia (individu) yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya masalah jual beli, sewa-menyewa dan pembagian waris.
- Kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan tindakan kriminal lainnya.







**Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**

Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan.

**Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum.**





**Hukum formal atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material.. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi.**

**Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum.**



**Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi Keadilan Berdasarkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.**

## Pembahasan

1. Sebutkan, jelaskan dan berikan contoh beberapa konsep *rule of law* menurut beberapa ahli?
2. Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Jelaskan maksud pernyataan tersebut?
3. Sebutkan dan jelaskan makna Tujuan Nasional yang terkandung dalam Alinea ke 4 UUD NRI Tahun 1945?
4. Jelaskan dan berikan contohnya yang dimaksud dengan hukum formal dan hukum material?
5. Menurut pendapat Saudara, penegakan hukum seperti apa yang cocok digunakan di Indonesia? Jelaskan alasannya

### Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari **Rabu, tanggal 10 Juni 2020, pukul 23.00 WIB.**
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dianggap hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir dalam perkuliahan.



# *HATUR NUHUN*

